



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 35/ PL.03.6-Kpt /61/Prov /III/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/Kpu/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tuna Netra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 818);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 819);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan ...

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tuna Netra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah ketentuan Lampiran I tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dalam BAB II tentang Jenis, Standar dan Ketentuan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, huruf B tentang Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, angka 1 tentang kotak suara, pada huruf i, huruf j dan huruf k, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Mengubah ketentuan Lampiran III tentang Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dalam angka 1 tentang Kotak Suara, pada huruf a, huruf b dan huruf c, dalam angka 2 huruf h tentang desain, huruf j tentang bentuk dan ukuran surat suara dan angka 11 tentang alat bantu tuna netra , serta menambah pada angka 2 huruf I tentang komposisi desain surat suara, angka 3 tentang teknik melipat surat suara, dan angka 4 tentang desain dan bentuk surat suara ulang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Demi Trisna Dyah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 35/ PL.03.6-Kpt /61/Prov /III/2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR :

30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR

KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

**PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018**

Mengubah ketentuan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dalam BAB II tentang Jenis, Standar dan Ketentuan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, huruf B tentang Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, angka 1 tentang Kotak Suara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- i. Kotak suara dapat dibuat dari bahan:
 - 1) karton kedap air, double wall, coating, atau laminating sisi luar; atau
 - 2) Plastik.
- j. Bentuk ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan :
 - 1) bentuk kotak;

- 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukan surat suara;
 - 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman, dan;
 - 5) berwarna coklat atau putih.
- k. bentuk ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:
- 1) bentuk kotak;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukan surat suara;
 - 4) pada sisi atas dipasang tempat untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman;
 - 5) warna sesuai ketersediaan bahan dan bersifat transparan yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 35/ PL.03.6-Kpt /61/Prov /III/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR :
30/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

**PERUBAHAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018**

Mengubah ketentuan Lampiran III tentang Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dalam angka 1 tentang Kotak Suara, dalam angka 2 huruf h tentang desain, huruf j tentang bentuk dan ukuran surat suara dan angka 11 tentang alat bantu tuna netra , serta menambah pada angka 2 huruf I tentang komposisi desain surat suara, angka 3 tentang teknik melipat surat suara, dan angka 4 tentang desain dan bentuk surat suara ulang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Kotak Suara

a. Kotak suara dapat dibuat dari:


1) Karton :

a) Karton *double wall*.

b) bahan kertas:

- *Samson/Kraft/duplex* dan bergelombang;
- Lapis *coating/duplex* pada sisi bagian luar agar kedap air.


c) Gambar *double wall* :



2) Plastik (spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan).

b. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:

- 1) berbentuk kotak;
- 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
- 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman, dan;
- 5) warna putih;
- 6) desain kotak suara bahan karton:



c. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:

- 1) berbentuk kotak;
- 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
- 4) pada sisi atas dipasang tempat untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman;
- 5) warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar;

6) desain kotak suara bahan plastik:



2. Surat Suara

- h. Desain : Surat suara Pemilihan berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.
- 1) Bagian luar terdiri dari;
 - a) Bagian kiri atas memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) tulisan warna putih dengan warna dasar Coklat (C:0 M:20 Y:40 K:40);
 - b) bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA KETUA dan TANDA TANGAN warna hitam dengan warna dasar putih.
 - c) Bagian kanan memuat:
 - bagian kiri atas memuat logo KPU Provinsi dan kanan atas memuat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan;
 - bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (tulisan dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih);
 - bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih.
 - 2) Bagian dalam terdiri dari:
 - a) bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan serta memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di sebelah kanan);

- b) Bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon dengan ukuran tinggi 10,5 centimeter dan lebar 8 centimeter untuk masing-masing pasangan calon yang diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon memuat tulisan CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR dan NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR;
 - 3) Foto Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 2) diatas, dimuat dengan ketentuan:
 - a) menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - b) foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
 - c) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - d) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Nama Pasangan Calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
 - 5) Jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf "*sanserif*" (rupa huruf tanpa kait) dengan ukuran 10pt (points) atau 11pt (points), apabila tidak terdapat Pasangan Calon, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.
- i Komposisi : 1) tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah yang ditulis dengan angka ditebalkan;
- desain surat : 2) tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
- suara : 3) tempat/kolom nama pasangan calon berukuran 8 x 2,5 centimeter;
- : 4) jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
- : 5) jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
- : 6) susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai berikut:
- : a) untuk 2 (dua) pasangan calon, memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua);

- b) untuk 3 (tiga) pasangan calon, memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga);
 - c) untuk 4 (empat) pasangan calon, memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat);
 - d) untuk 5 (lima) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 1 (satu) kolom kosong diarsir;
 - e) untuk 6 (enam) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris ke satu nomor 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam);
 - f) untuk 7 (tujuh) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 1 (satu) kolom kosong terakhir diarsir;
 - g) untuk 8 (delapan) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan);
 - h) untuk 9 (sembilan) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), baris ketiga nomor urut 7 (tujuh), 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan);
 - i) untuk 10 (sepuluh) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga kolom kesatu diarsir, nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 1 (satu) kolom kosong terakhir diarsir;
- 7) Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.


j. Bentuk dan ukuran Surat Suara : Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan disesuaikan jumlah pasangan calon.

a) Bagian luar :



Bagian dalam :

1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 x 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 x 23 centimeter.

3. Teknik melipat surat suara

Teknik melipat surat suara Pemilihan, atau Pemilihan Ulang memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 10 (sepuluh) pasangan calon sebagai berikut:

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon

Alternatif 1 untuk 2 Pasangan Calon Ukuran Kertas 18 x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

Alternatif 2 untuk 3 Pasangan Calon Ukuran Kertas 27 x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	LIPATAN TIGA $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

4. Desain dan bentuk surat suara pemungutan ulang

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi, adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

- memuat tanda khusus berupa tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter;
- tanda khusus tersebut terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi mengenai KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA DAN TANDA TANGAN Ketua KPPS; dan
- ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan disesuaikan jumlah pasangan calon.

- a. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar



- a. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam berlaku *mutatis mutandis* untuk pemungutan suara ulang.

11. Alat Bantu Tunanetra

Alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

- a. Bagian luar alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:

i. Sisi depan terdiri atas:

1. bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan
2. bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
3. bagian kanan memuat logo pemerintah provinsi kalimantan barat yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
4. bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018;

5. bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
 6. lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud diatas tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
 7. selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf braille, kecuali desain logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota;
 8. nama pasangan calon dalam huruf braille dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
 9. nama pasangan calon dalam huruf braille diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf braille sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom; dan
 10. tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.
- ii. sisi belakang
 - a) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (template) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan template; dan
 - b) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e).
 - b. Bagian dalam alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.
 - c. Spesifikasi Teknis
 - i. Jenis kertas adalah karton.
 - ii. Ketebalan kertas karton 190 gram.
 - iii. Ukuran alat bantu (template) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
 - iv. Huruf braille yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik emboss harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

d. Bentuk

- i. Bentuk alat bantu (template) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat diisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
- ii. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

e. Format template pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun 2018

1. 2 (dua) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra yang dapat memasukkan dan mengeluarkan pilihan secara mandiri dan akurat.

Langkah-langkah menggunakan alat bantu:

1. Siapkan alat bantu yang akan digunakan sebagai alat bantu.
2. Masukkan surat suara ke dalam alat bantu.
3. Masukkan surat suara ke dalam alat bantu.
4. Masukkan surat suara ke dalam alat bantu.
5. Masukkan surat suara ke dalam alat bantu.
6. Masukkan surat suara ke dalam alat bantu.
7. Masukkan surat suara ke dalam alat bantu.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (alat bantu pemilih)

SURAT SUARA

ALAT BANTU GOBLOS PEMILIH TUNANETRA

KOMISI PEMILIHAN RAJAT

SURAT SUARA

LOGO PEMON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)


1

CALON GUBERNUR
NAMA CALON GUBERNUR
CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

2

CALON GUBERNUR
NAMA CALON GUBERNUR
CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

2. 3 (tiga) Pasangan Calon



Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

